

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PENGAJIAN OBAT</b>		
	No. Dokumen 445/845/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 2
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 3 Januari 2022	 Ditetapkan, Direktur <b>Dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM</b>	
PENGERTIAN	Pengkajian obat atau telaah obat adalah tahapan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa obat yang telah disiapkan terjamin mutu, manfaat dan keselamatan pasien		
TUJUAN	Menjamin mutu, manfaat, keamanan sediaan farmasi/alat kesehatan, dan melindungi pasien, masyarakat dan staf dari penggunaan obat yang tidak rasional.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi di rumah Sakit. 2. Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Nomor 189/310/PKPO/2019 tentang Pedoman pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir		
PROSEDUR	1. Petugas farmasi melakukan pengkajian obat sebelum menyerahkan obat kepada pasien, meliputi ketepatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien</li> <li>2. Nama obat</li> <li>3. Dosis dan jumlah obat</li> <li>4. Rute pemberian</li> <li>5. Waktu pemberian</li> </ol>		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PENGKAJIAN OBAT</b>		
	No. Dokumen 445/845/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas farmasi memberi tanda checklist di kolom telaah obat.</li> <li>3. Petugas farmasi memberi tanda tangan atau paraf di kolom yang tersedia setelah melakukan telaah obat</li> <li>4. Petugas farmasi dapat menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien atau perawat.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi		